



Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Bagian 1)

Khalid Mustafa, S.T.
<http://khalidmustafa.info>

LPSE
Kemdiknas

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(BAB I Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003)

LPSE
Kemdiknas

Tahapan Persiapan

- A. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- B. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan
- C. Penetapan Sistem Pengadaan
- D. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
- E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
- F. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Tahapan Perencanaan

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa
 - a. Pemaketan Pekerjaan
 - b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 - c. Biaya Pengadaan
 - d. Pelaksana Pengadaan
2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola
 - a. Perencanaan Kegiatan
 - b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola
 - c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan
 - d. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan

Pembahasan Bagian 1

Pemaketan Pekerjaan

Kewajiban PPK

(Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, A, 1, a, 2)

- a. menetapkan sebanyak banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem pengadaan barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil
- b. mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai

Larangan PPK

(Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, A, 1, a, 3)

- a. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan;
- b. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing

Larangan PPK

(Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, A, 1, a, 3)

- c. menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan/atau besar;
- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.



Terima Kasih...

<http://khalidmustafa.info>

e-mail: email@khalidmustafa.info

08170909035

<http://lpse.depdiknas.go.id>

LPSE
Kemdiknas